

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN  
DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Pekanbaru**

**Mulyadi Setiawan  
NPM : 147310921**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2018**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Mulyadi Setiawan  
NPM : 147310921  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing Bab dan Sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 3 September 2016

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Syafhendry, M.Si**

**Indra Syafri, S.Sos., M.Si**

**Turut Menyetujui**  
**Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Ketua,**

**H. Panca Setyo Prihatin, S.IP. M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Nama : Mulyadi Setiawan  
NPM : 147310921  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing Bab dan Sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 10 November 2016

Ketua,

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Sekretaris,

Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si  
Anggota,

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si  
Anggota,

Dr. H. Syafhendry, M.Si  
Anggota,

Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan I,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 1079/UIR-FS/KPTS/2016  
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 14/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mulyadi Setiawan  
NPM : 147310921  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

**Struktur Tim :**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali, M.Si.     | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.  | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Dr. H. Syafhendry, M.Si.     | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 5. Indra Safri, S.Sos., M.Si.   | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 6. Data Wardana, S.Sos., M.IP.  | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 November 2016  
Dekan

  
T. Rafizal AR., S.Sos., M.Si.

- Tembusan Disampaikan Kepada :**
1. Yth. Bapak Rektor UIR
  2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
  3. Yth. Ketua Prodi .....
  4. A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1079/UIR-Fs/Kpts/2016 tanggal 09 November 2016 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 10 November jam 08.00-09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Mulyadi Setiawan  
NPM : 147310921  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

Nilai Ujian : Angka : " 80,66 " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Indra Safri, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Data Wardana, S.Sos., M.IP.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 10 November 2016

Dekan,

  
T. Rafizal AR., S.Sos., M.Si.

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Mulyadi Setiawan  
NPM : 147310921  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, -----  
An. Tim Penguji

**Ketua,**

**Sekretaris,**

Drs. H. Zaini Ali, M.Si

Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

**Wakil Dekan I,**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua**

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak”** adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian comprehensive untuk memperoleh gelar strata satu sarjana pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun materil sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas kebanggan ini.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Indra Syafri, S,Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepala UPTD Pelabuhan Buton, Kepala Pelabuhan Buton dan Petugas yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
7. Pemilik Pelayaran dan Masyarakat (Penumpang Kapal Pelabuhan Buton) yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan baktinya dan menyumbangkan ilmu pada penulis selama masa perkuliahan.
9. Ayahanda Muhammad dan Ibunda Nyamamini yang telah melahirkan, membesarkan dan berkorban demi keberhasilan Ananda. Serta Adek ku Devi Kurniawati, Rizki Maulana dan Arif Rahmat Alfalah...Terimakasih atas do'a dan dukungan yang tiada mengenal kata lelah.

Akhirnya penulis hanya bisa mendo'akan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Pekanbaru, 2 September 2016

Penulis,

Mulyadi Setiawan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
a. Tujuan Penelitian .....	12
b. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	14
B. Kerangka Pikir .....	25
C. Konsep Operasional .....	25
D. Operasionalisasi Variabel .....	27
E. Teknik Pengukuran .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Populasi Dan Sampel .....	30
D. Teknik Penarikan Sampel .....	31
E. Jenis Dan Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisis data .....	33
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	33
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	35
B. Profil Dinas Perhubungan.....	36
C. Struktur Organisasi.....	36
D. Uraian Tugas dan Fungsi.....	37

<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden.....	41
B. Hasil Pembahasan.....	46
C. Hambatan.....	69

<b>BAB VI: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 : Jumlah Pelabuhan di Kabupaten Siak.....	7
I.2 : Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan Kapal di Pelabuhan/Terminal Tanjung Buton.....	8
I.3 : Jumlah dan Rata-Rata Penumpang Kapal di Pelabuhan/Terminal Tanjung Buton Perbulan .....	9
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.....	27
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.....	34
V.1 : Karakteristik Responden (Pegawai) Menurut Jenis Kelamin.....	42
V.2 : Karakteristik Responden (Masyarakat) Menurut Jenis Kelamin.....	43
V.3 : Karakteristik Responden (Pemilik Pelayaran) Menurut Jenis Kelamin.....	43
V.4 : Karakteristik Responden (Pegawai) Menurut Tingkatan Pendidikan.....	44
V.5 : Karakteristik Responden (Masyarakat) Menurut Tingkatan Pendidikan.....	44
V.6 : Karakteristik Responden (Pemilik Pelayaran) Menurut Tingkatan Pendidikan.....	44

V.7	: Karakteristik Responden (Pegawai) Menurut Tingkatan Umur.....	45
V.8	: Karakteristik Responden (Masyarakat) Menurut Tingkatan Umur.....	45
V.9	: Distribusi Tanggapan Responden (Penumpang) Tentang Komunikasi.....	47
V.10	: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Komunikasi.....	51
V.11	: Distribusi Tanggapan Responden (Penumpang) Tentang Sumber Daya.....	53
V.12	: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Sumber Daya.....	56
V.13	: Distribusi Tanggapan Responden (Penumpang) Tentang Disposisi.....	59
V.14	: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Disposisi.....	62
V.15	: Distribusi Tanggapan Responden (Penumpang) Tentang Struktur Birokrasi.....	63
V.16	: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Struktur Birokrasi.....	65
V.17	: Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak .....	67
V.18	: Rekapitulasi Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak .....	68
V.18	: Rekapitulasi Gabungan Tanggapan Responden (Masyarakat) .....	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.....	75
2. Dokumentasi Penelitian Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.....	79
3. Tabel Telly (Pegawai) Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.....	82
4. Tabel Telly (Masyarakat) Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.....	83
5. Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Buton.....	85
6. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor /UIR-Fs/Kpts/2016 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi.....	86
7. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Propinsi Riau Nomor 503/BP2T-IR/2016/1917 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	87
8. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor 070/Kebsbangpol/103 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	88
9. Surat Penelitian dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Nomor Tentang Bukti Telah Melakukan Penelitian	89

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulyadi Setiawan  
NPM : 147310921  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebahagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensife yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 September 2016  
Pelaku Pernyataan,

Mulyadi Setiawan

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN  
2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI UNIT  
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM  
KABUPATEN SIAK**

**ABSTRAK**

**Mulyadi Setiawan**

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Retribusi, Kepelabuhanan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan yang berasal dari retribusi yang antara lain melalui Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan. Atas pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Apabila dilihat dari kondisi pelabuhan Buton khususnya saat ini, tentu sangat mendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil retribusi. Namun nyatanya kurang terimplementasi. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan khususnya di pelabuhan Buton Kabupaten Siak serta apa saja hambatan. Tipe penelitian ini dapat dimasukkan kedalam survey deskriptif dengan tipe kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di UPTD Pelabuhan Buton. Populasi dalam penelitian ini pegawai UPTD Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, Masyarakat pengguna jasa pelabuhan, Pihak Perusahaan Pelayaran. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling artinya disesuaikan Bidang mana yang yang menangani tentang perhubungan laut. Untuk Pegawai yang bertugas di Pelabuhan Buton juga menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan sampel sebanyak 5 orang (50% dari jumlah populasi). Untuk Pihak Perusahaan Pelayaran juga dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling, dimana peneliti menetapkan responden sebanyak 5 orang saja. Sementara untuk masyarakat pengguna jasa pelabuhan dengan menggunakan teknik Insidental Sampling. Dalam penelitian ini penulis memaparkan empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Sebagai kesimpulan akhir disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berada pada kategori Kurang Terimplementasi.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN  
2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DI UNIT  
PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM  
KABUPATEN SIAK**

*ABSTRACT*

**Mulyadi Setiawan**

Keywords: Implementation, Regulation, Levy, Port

In order to improve the quality of government services and regional development that can realize the welfare and prosperity of the community, it is necessary source of financing derived from levies which, among others, through Port Service Activities. Based on these considerations, it is necessary to establish Regional Regulation on Retribution of Kepelabuhan Service, namely Regional Regulation of Siak Regency Number 15 Year 2010 on Port Service Levy. When viewed from the condition of Buton harbor in particular at this time, would be very supportive to increase local revenue through the retribution. But in fact less implemented. The purpose of this research is to know and analyze the Implementation of Regional Regulation of Siak Regency Number 15 Year 2010 about Port Service Retribution especially at Buton port of Siak Regency and what are the obstacles. This type of research can be incorporated into a descriptive survey with a quantitative type. The location of this research was conducted at UPTD Buton Harbor. Population in this research is UPTD officer of Transportation and Infokom Office of Siak Regency, Port service Users Society. Shipping Company Party. Sampling technique used in this research is to use purposive sampling technique which is adjusted Which field is handling about sea transportation. For Employees who served in Buton Harbor also uses the technique of puposive sampling by assigning a sample of 5 people (50% of the population). For Shipping Company parties also by using Purposive Sampling Techniques, where the researchers assigned respondents as many as 5 people only. Meanwhile, for the community using port services using Incidental Sampling technique. In this study the authors describe four indicators used in this study of Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy Structure. As the final conclusion is concluded that Implementation of Regional Regulation of Siak Regency Number 15 Year 2010 About Port Service Levy In District Technical Implementation Unit Siak Regency Transportation Department is in Less Implemented category.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang mengakui azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atau daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam penjelasan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 selanjutnya dikatakan "oleh karena Negara Indonesia itu sesuatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia ini akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula kedalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan langkah yang penting bagi pengembangan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan serta mengarahkannya untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni:

1. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan**
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olah raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan
- r. Kearsipan.

Sementara itu adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian

- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah dibidang Perhubungan, dan salah satu permasalahan dalam bidang perhubungan adalah retribusi pelayanan kepelabuhan. Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terkait dibidang perhubungan adalah daerah Kabupaten Siak.

Kabupaten Siak memiliki luas lahan 8.556,09 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2014 berjumlah 471.330 jiwa yang terdiri dari 225.901 jiwa perempuan dan 245.429 jiwa laki-laki dan jumlah kepala keluarga sebesar 116.950 KK yang berdomisili di 14 kecamatan yakni Siak, Sungai Apit, Minas, Tualang, Dayun, Kerinci Kanan, Bunga Raya, Dusun Pusako, Sungai Mandau, Kandis, Lubuk Dalam, Koto Gasib, Mempura dan Sabak Auh.

Dalam rangka melancarkan arus perhubungan antar pusat pemerintah Kabupaten dengan wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Siak telah mengeluarkan kebijakan daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Dimana dalam pasal 2 dari Perda Nomor 8 Tahun 2008 telah dibentuk Dinas Perhubungan dan Infokom. Kemudian dalam pasal 11 Perda No 8 Tahun 2008 mengatakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Infokom yaitu :

- 1) Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan infokom

- 2) Dinas Perhubungan dan Infokom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan infokom
  - b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan dan infokom
  - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan infokom
  - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom berdasarkan pasal 12

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Skretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian penyusunan program;
  - 2) Subbagian keuangan;
  - 3) Subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari ;
  - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan perkeretapian;
  - 2) Seksi Lalu Lintas Sungai dan Danau;
  - 3) Seksi Penunjang dan Fasilitas;
- d. Bidang Perhubungan Laut, Terdiri Dari ;
  - 1) Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan;
  - 2) Seksi Jasa Kepelabuhanan;
  - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, Terdiri dari :
  - 1) Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
  - 2) Seksi Pengolahan Data;
  - 3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- f. Bidang Informatika dan Komunikasi, yang terdiri dari :
  - 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - 2) Seksi Informasi dan Pengolahan Data;
  - 3) Seksi Frekwensi Radio dan Udara.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan yang berasal dari retribusi yang antara lain melalui Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan. Atas pertimbangan tersebut perlu dibentuk

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pasal 1 dijelaskan beberapa istilah yakni:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, kendaraan angkutan orang dan barang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Kpelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhanan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
4. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembanguan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan
5. Gross Tonase (GT) adalah satuan ukuran yang dipakai untuk memperoleh bobot kapal
6. Tarif adalah nilai nominal yang dibebankan kepada wajib retribusi
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Pasal 5 dijelaskan:

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tone) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan perhari dikalikan taruif jasa labuh

- (2) Tingkat penggunaan jasa dermaga/pelabuhan, diukur berdasarkan jumlah barang kemasan dan atau berat barang kemasan dikalikan tarif
- (3) Tingkat dasar pelayanan jasa pelabuhan lainnya diukur berdasarkan perorang, perunit, luas permeter persegi dikalikan tarif.

Selain itu Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ini di keluarkan mengingat di Kabupaten Siak terdapat beberapa pelabuhan laut. Adapun jumlah pelabuhan resmi yang ada di Kabupaten Siak sebanyak 4 pelabuhan, yang terdiri dari pelabuhan yang dikelola pemerintah yakni pelabuhan tualang, pelabuhan Siak Indrapura, dan Pelabuhan Sungai Apit. Sedangkan jumlah pelabuhan kecil yang dikelola masyarakat cukup banyak terutama masyarakat yang berada di pinggir sungai Siak dan selat Lalang.

Adapun jumlah pelabuhan yang ada di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. I.1 Jumlah Pelabuhan di Kabupaten Siak

No	Nama kecamatan	Pemerintah	Masyarakat/Swasta
1	Kecamatan Sungai Apit	3	6
2	Kecamatan Sabak Auh	-	2
3	Kecamatan Siak	2	4
4	Kecamatan Sungai Mandau	-	3
5	Kecamatan Tualang	1	5
Jumlah		6	18

Sumber : Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Dari banyaknya pelabuhan yang ada di Kabupaten Siak tentu secara langsung dapat menambah pendapatan daerah melalui Retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan juga menambah pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelola retribusi harus benar-benar diperhatikan dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan perda yang telah berlaku dan pengelolaan yang benar dan baik maka tidak akan merugikan baik itu pemerintah maupun masyarakat.

Dalam perkembangannya, pelabuhan yang ada di Kabupaten Siak dapat dikatakan cepat maju dan berkembang, misalnya saja pada awalnya pelabuhan Buton hanya terbuat dari kayu-kayu sebagai jembatan, namun sekarang sudah jauh berubah malah telah menjadi salah satu pelabuhan yang sangat ramai dan besar di Propinsi Riau. Dengan terus berkembangnya pelabuhan tersebut, jelas dibutuhkan pengelolaan pelabuhan dengan baik dan benar sesuai dengan perda yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan pelabuhan tersebut baik itu penumpang maupun perusahaan pelayaran/pemilik kapal.

Berikut ini ditampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan Kapal di Pelabuhan/Terminal Tanjung Buton. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. I.2 Jadwal keberangkatan dan kedatangan Kapal di Pelabuhan/Terminal Tanjung Buton

No	Nama Speed Bood/Kapal	GT Kapal	Masuk	Berangkat
1	2	3	4	5
1.	Porti Exspres	78	10.00 wib	11.00 wib
2.	MV. Dumai Exspres	170	12.30 wib	13.00 wib
3.	Garuda Exspres	30	14.00 wib	16.00 wib
4.	Putra Anugrah	3	11.00 wib	12.00 wib
5.	.....			
1	2	3	4	5
5.	Tenggiri Exspres	22	12.00 wib	12.30 wib
6.	Andigo 55	15	14.30 wib	11.00 wib
7.	Naga Line	34	09.00 wib	11.00 wib
8.	Meranti Exspres	21	09.00 wib	11.00 wib

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Tabel. I.3 Jumlah Rata-Rata Penumpang Kapal di Pelabuhan/Terminal Tanjung Buton Perbulan

No	Nama Speed Bood/Kapal	Tujuan	Jumlah Penumpang
1.	Porti Exspres	Selat Panjang	14 - 18 orang
2.	MV. Dumai Exspres	TB. Karimun	65 - 77 orang
3.	Garuda Exspres	Selat Panjang	20 - 25 orang
4.	Putra Anugrah	Belitung	13 - 15 orang
5.	Tenggiri Exspres	Selat Panjang	12 - 17 orang

6.	Andigo 55	Selat Panjang	12 - 18 orang
7.	Naga Line	Selat Panjang	12 - 17 orang
8.	Meranti Exspress	Selat Panjang	15 - 25 orang

Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Apabila dilihat perkembangan pelabuhan Buton saat ini, tentu menjadi angin segar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pelabuhan yang baik dan benar dan harus dilakukan pemerintah setempat atau tim yang dibentuk, apabila dilihat dari tim pengelolanya secara instansi yakni Dinas Perhubungan dan Infokom sangat berkompenten, namun faktanya banyak terlihat dilapangan bahwa petugas-petugas yang ada dilapangan tidak memahami tugas dan fungsinya dengan benar, ini terlihat dari tidak ada orang-orang yang berkompenten dalam bidangnya.

Apabila dilihat dari kondisi pelabuhan Buton khususnya saat ini, tentu sangat mendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil retribusi. Adapun retribusi yang dibebankan kepada perusahaan pelayaran atau pemilik kapal tidaklah sama sebagaimana tercantum didalam perda tersebut, dimana perusahaan pelayaran atau pemilik kapal membayar retribusi lebih dari ketentuan, misalnya setiap kali pendaratan kapal untuk jenis kapal angkutan laut dalam negeri sebesar Rp. 100,- GT, sedangkan pada kenyataannya mereka harus membayar lebih besar dari ukuran kapal/GT setiap kali bersandar. tentu ini menyulitkan bagi masyarakat maupun perusahaan pelayaran, selain itu surat maupun karcis retribusi tidak diberikan, hal ini didukung hasil wawancara kepada salah satu pemilik kapal yang sering bersandar di Pelabuhan Buton “Pembayaran yang diberikan kepada petugas pelabuhan jika dihitung lebih besar dari ketentuan yang ada,dan kadang kupon Retribusi tidak diberikan, apakah itu sesuai dengan perda atau tidak dengan perda saya tidak tahu yang penting membayar demi kelancaran sandar di Pelabuhan ini ”. Didukung hasil wawancara

kepada salah satu penumpang, mengatakan” setiap penumpang dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 2000 dengan diberi pas masuk. Padahal didalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhan tidak ada tertulis mengenai uang masuk penumpang, yang ada jasa kepelabuhan kapal, kendaraan bermotor dan jasa penggunaan fasilitas kepelabuhan.

Besarnya retribusi yang ditarik dan diterima pemerintah daerah dari setiap perusahaan pelayaran atau pemilik kapal yang bersandar di Pelabuhan Buton tidak jelas berapa jumlah dana yang telah diperoleh per-hari atau bahkan pertahun, Padahal Retribusi yang dipungut masuk dalam kas Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran (APBD) untuk pembangunan, pemeliharaan pembangunan dan sebagainya.

Dari fenomena yang terjadi di atas maka penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Pengenaan biaya masuk penumpang di pelabuhan di kenakan tarif Rp. 2000/ per orang sekali masuk yang mana hal tersebut tidak dijelaskan dalam ketentuan Perda Nomor 15 Tahun 2010.
2. Penetapan tarif Retribusi kapal yang sandar di dermaga Buton tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Didalam peraturan Daerah setiap kapal dikenakan Retribusi berdasarkan bobot atau GT, tetapi faktanya tariff ditetapkan berdasarkan ada yang berdasarkan jumlah kursi penumpang dan juga berdasarkan besar kecilnya kapal. Pasal 5 point (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 dimana Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tone) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan perhari dikalikan taruif jasa labuh.

3. Pungutan Retribusi hanya pada pelabuhan resmi, sedangkan pelabuhan kecil lainnya tempat bersandar kapal tidak dikenakan Retribusi. Padahal didalam Peraturan Daerah telah diamanatkan Retribusi dikenakan setiap kapal yang besandar dipelabuhan kayu, beton, dan besi.

Dari fenomena dan gejala-gejala sebagaimana telah dipaparkan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pasal 5 point (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dijelaskan dimana Tingkat Penggunaan Jasa Labuh diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tone) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan perhari dikalikan taruif jasa labuh. Namun kenyataannya Penetapan tarif Retribusi kapal yang sandar di dermaga Buton tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Didalam peraturan Daerah setiap kapal dikenakan Retribusi berdasarkan bobot atau GT, tetapi faktanya tariff ditetapkan berdasarkan ada yang berdasarkan jumlah kursi penumpang dan juga berdasarkan besar kecilnya kapal.

Dari masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan khususnya di pelabuhan Buton Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan khususnya di pelabuhan Buton Kabupaten Siak.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Pemerintahan.
- b. Guna Akademis, diharapkan sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang lainnya khususnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. Guna Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak khususnya UPTD Pelabuhan Buton sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Setiap kegiatan pengkajian ilmiah mempunyai sasaran. Setiap sasaran dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan menggunakan alat yang berlainan. Pengkajian terhadap sasaran yang sama (objek materiil) jika dilihat dari sudut yang berbeda (objek formal) dengan alat yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda pula. Dari sudut mana dan dengan cara apa peristiwa pemerintahan itu dipandang guna menghasilkan Ilmu Pemerintahan (Ndraha, 1997;9).

Ilmu pemerintahan menurut Rosenthal (dalam Ndraha, 1997;16) adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Menurut Syafiie (2011;20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, baik objek materia maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas.

Ilmu pemerintahan menurut Syafiie (2011;23) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan menurut Ndraha (dalam Syafiie, 2011;8) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian menurut Syafiie (2011;10) ilmu pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legilasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi dekadensi moral dengan kekuasaan Negara yang dimilikinya.

## 2 Konsep Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafiie, 2011;5).

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2011;5)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6).

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2012;7).

Menurut Napitupulu (2012;9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Syafiie (2011;10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

### **3 Organisasi dan Manajemen Pemerintahan**

Pengertian organisasi menurut Mooney (dalam Syafiie, 2011;11) adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan tertentu bersama.

Lain lagi menurut Gulick (dalam Syafiie, 2011;12) dimana memberikan definisi organisasi sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari pada atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Millet (dalam Syafiie, 2011;11) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Sementara menurut Simon (dalam Syafiie, 2011;11) organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang.

Definisi organisasi menurut Syafiie (2011;12) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedaras dari seluruh badan usaha.

Dari definisi-definisi tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa organisasi merupakan (Syafiie, 2011;12):

- a. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
- b. Didalam terjadinya berbagai hubungan atas individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi
- c. Terjadinya proses dan pembagian tugas
- d. Berlangsungnya proses aktifitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Tead (dalam Syafiie, 2011;2) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi manajemen yang lain menurut Millet (dalam Syafiie, 2011;2) yakni proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan menurut Terry (dalam Syafiie, 2011;2) yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

#### **4 Kebijakan Publik**

Hal-hal atau peristiwa khususnya yang berkait dengan otonomi daerah sudah sangat pasti akan berkaitan dengan kebijakan public. Kebijakan publik yang diformulasikan oleh daerah secara luas memberikan warna-warna tertentu pada setiap daerah (Agustino, 2008;4)

Pengertian kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008;7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sementara itu menurut Rose (dalam Agustino, 2008;7) yakni sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli adalah Dye dalam Syafiie, (2006;105) dimana dikatakan kebijaksanaan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendingkan) sesuatu itu.

Chandler dan Plano dalam Pasolong (2010;38) kebijaksanaan publik adalah pemanfaatan yang stategis terhadap sumber daya-daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan publik menurut Laswell dan Kaplan dalam Adisasmita (2011;213) kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa : (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik (dalam Pasolong, 2010;39).

#### 4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan. Salah satu aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi, aspek implementasi kebijakan sangat menentukan karena implementasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan.

Menurut Sumaryadi (2013;85) Secara etimologis implementasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu *to implement* berarti menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu. Dan *to give* untuk menimbulkan efek/dampak. Impelementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik.

Implementasi kebijakan menurut Agustino (2008;139) adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan menurut Sumaryadi (2013;87) adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan sebuah proses. Proses kebijakan tidak hanya dilakukan dalam tahap formulasi saja. Berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, Wahap (dalam Sumaryadi, 2013;88) menyebutkan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Santosa (2009;43) adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan suatu pelaksanaan aneka ragam program yang di maksudkan dalam sesuatu kebijakan.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III (dalam Agustino, 2008;149) dimana ada 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

### **1. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus

terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

### 3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

### 4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

## 6. Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dijelaskan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya dengan disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan

pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tariff retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada 3 yakni:

1. Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil
3. Perizinan Terpadu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

## B. Kerangka pikiran

Gambar II. 1 Model Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi Penulis Dari Sejumlah Dasar Teoritis

## C. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

1. Implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

2. Kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan.
3. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, dalam penelitian ini diwakili Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.
4. Pelabuhan adalah dermaga atau terminal laut yang menjadi urat nadi transportasi laut dalam aktivitas turun naik penumpang dan barang, serta tempat bersandarnya kapal-kapal.
5. Pelabuhan Buton adalah salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Siak yang menjadi urat nadi transportasi laut dalam melayani penumpang kapal dan barang yang menuju ke berbagai pulau disekitarnya.
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Komunikasi penyampaian informasi bawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain.
8. Sumber daya kebijakan, yaitu menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumberdaya yang dimaksud adalah dana dan insentif
9. Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan di sampaikan
10. Struktur birokrasi, yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan criteria staf tingkat pengawas (*control*) hirarki terhadap keputusan.

#### **D. Operasional Variabel**

Tabel II.1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

Konsep	Variable	Indikator	Kriteria	Item penilaian
1	2	3	4	5
Implementasi adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino (2008;139).	Implementasi	Komunikasi	a. Mensosialisasikan perda b. Mensosialisasikan tentang retribusi tariff	Terimplementasi Kurang Terimplemntasi Tidak Terimplementasi
		Sumber daya	a. Tersedianya tenaga/personil yang cukup b. Fasilitas fasilitas yang mendukung c. Tersedianya dana	Terimplementasi Kurang Terimplemntasi Tidak Terimplementasi
		Disposisi	a. Konsistensi dengan aturan b. Bertanggung jawab	Terimplementasi Kurang Terimplemntasi Tidak Terimplementasi
		Struktur Birokrasi	a. Adanya koordinasi antara pihak terkait dengan sasaran kebijakan b. Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi yang terkait	Terimplementasi Kurang Terimplemntasi Tidak Terimplementasi

### E. Teknik Pengukuran

Dalam Penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap variabel penelitian dan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian.

Variabel penelitian, dikatakan:

Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.

Sedangkan pengukuran indikator variabel adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi, dikatakan :

Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.

2. Sumber Daya, dikatakan:

Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.

3. Disposisi, dikatakan:

Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.

4. Struktur Birokrasi, dikatakan:

Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 67% - 100%.

Kurang Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 34% - 66%.

Tidak Terimplementasi :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 0% - 33%.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini dapat dimasukkan kedalam tipe survey deskriptif yaitu menerangkan atau menguraikan keadaan riil dilapangan yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dengan tipe kuantitatif. Dimana hasil tanggapan responden nantinya akan dimasukkan kedalam tabulasi dan dilakukan pembahasan, selain itu dalam penelitian ini pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Buton Kabupaten Siak. Dengan pertimbangan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi. Dimana di Pelabuhan Buton Kabupaten Siak masih ditemui fenomena yang mengindikasikan belum terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, diantaranya adanya pengenaan tarif masuk penumpang sebesar Rp. 2000,- padahal didalam Perda tidak ada dijelaskan, Penetapan tarif retribusi kapal yang bersandar didermaga Buton bukan berdasarkan GT (bobot) melainkan berdasarkan jumlah kursi penumpang dan juga tergantung besar kecilnya kapal.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai UPTD Dinas Perhubungan dan Infokom

Kabupaten Siak, Masyarakat pengguna jasa pelabuhan, Pihak Perusahaan Pelayaran.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.I: Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala UPTD	1	1	100%
2.	Kepala Pelabuhan Buton	1	1	100%
3.	Pegawai/Petugas Pelabuhan Buton	10	5	50%
4.	Perusahaan Pelayaran	8	5	-
5.	Masyarakat Pengguna Jasa Pelabuhan Buton	~	20	-
	Jumlah	20 orang	32 orang	-

Sumber Data : UPTD Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel untuk Kepala UPTD dan Kepala Kepelabuhanan menggunakan teknik sensus yaitu cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Untuk Pegawai yang bertugas di Pelabuhan Buton menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan sampel sebanyak 5 orang (50% dari jumlah populasi). Untuk Pihak Perusahaan Pelayaran juga dengan menggunakan Teknik Random Sampling, dimana peneliti menetapkan responden sebanyak 5 orang saja.

Sementara untuk masyarakat pengguna jasa pelabuhan dengan menggunakan teknik Insidental Sampling yakni suatu teknik penarikan sampel berdasarkan/secara kebetulan artinya siapa siapa saja masyarakat yang pada saat itu peneliti jumpai dan dirasa atau memungkinkan cocok untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari para responden, yang mana data ini terdiri dari identitas responden berisi jenis kelamin, umur, masa kerja, tingkat pendidikan serta hasil tanggapan responden tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.
2. Data skunder yaitu data yang penulis peroleh dari Kantor yang terdiri dari gambaran umum kantor, fasilitas yang tersedia, uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada para responden. Wawancara penulis lakukan dengan Kepala UPTD Pelabuhan Buton, Pengusaha Pelayaran, Masyarakat (Penumpang Kapal) di Pelabuhan Buton.
2. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini penulis sebarkan kepada Pegawai UPTD Pelabuhan Buton dan juga kepada Masyarakat (Penumpang Kapal). Untuk Pegawai UPTD Pelabuhan Buton, penulis menyebarkan kuesioner sebanyak 7 rangkap dimana penulis menyerahkan kuesioner dan ditinggalkan selama 2 hari untuk diisi oleh Pegawai. Sedangkan untuk masyarakat penulis menyebarkan kuesioner sebanyak 20 rangkap selama 4 hari. Dimana setiap harinya penulis mencari penumpang

sebanyak 5 orang. Kueisioner ini diisi ditempat oleh penumpang yang berkenan saja, jika penumpang tidak berkenan, penulis tidak memaksakan dan mencari penumpang yang lainnya.

5. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung atau terjun langsung kelokasi dalam hal ini Pelabuhan Buton Kabupaten Siak. Data oberservasi yang penulis lihat dimana penumpang yang masuk di pelabuhan Buton di kenakan tarif Rp. 2000/ per orang sekali masuk yang mana hal tersebut tidak dijelaskan dalam ketentuan Perda Nomor 15 Tahun 2010. Penulis juga mengamati tidak adanya papan informasi, pamplet sepanduk dan sebagainya tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
4. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data berdasarkan dari hasil laporan, buku-buku, dan sumber yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.

#### **G. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Dalam hal ini diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya diuraikan sesuai dengan identitas responden masing-masing serta indikator variabel dengan tipe kuantitatif.

#### **H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Penelitian ini dimulai dari bulan Juli direncanakan memakan waktu kurang lebih lima bulan dan akan selesai pada bulan November 2016. Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2016																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuissioner																				
5	Rekomendasi Survay																				
6	Survay Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10.	Ujian Konfhensif Skripsi																				
11.	Revisi Skripsi																				
12.	Penggandaan Skripsi																				

## BAB IV DEKSRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8,556,09 km<sup>2</sup> atau 9,74% dari total luas wilayah Propinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke 6 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 9 Kelurahan, 114 Kampung dan 8 Kampung Adat.

Secara administrative batas wilayah Kabupaten Siak adalah:

- Sebelah Utara: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Meranti
- Sebelah Barat: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Adapun Kabupaten Siak Sri Indrapura terdiri dari 14 Kecamatan yakni:

1. Minas
2. Kandis
3. Siak
4. Sungai Apit
5. Sungai Mandau
6. Kerinci Kanan
7. Lubuk Dalam
8. Tualang
9. Koto Gasib
10. Dayun
11. Bunga Raya
12. Mempura
13. Sabak Auh
14. Pusako

Kabupaten Siak Sri Indrapura sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan sebahagian dataran tinggi disebelah barat. Morfologi wilayah

Kabupaten Siak sebahagian besar terdiri dari dataran dan sebahagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak dibagian barat daya.

## **B. Profil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inforkom Kabupaten Siak**

Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi di sektor perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di perhubungan darat, laut dan udara, tentunya mempunyai visi dan misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintah Negara tersebut, yang mana visi dan misi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut adalah:

Visi dari Dinas Perhubungan Kominfo adalah “Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap menyeluruh, handal dan terjangkau”.

Misi dari Dinas Perhubungan Kominfo adalah:

- a. Meningkatkan dan memardayakan Sumber Daya Manusia perhubungan yang berkualitas dan profesional.
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c. Mengusahakan ketersediaan dan kehandalan prsarana, saran sistem jaringan transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

## **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Infokom berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Skretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian penyusunan program;
  - b. Subbagian keuangan;

- c. Subbagian umum dan kepegawaian;
3. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari ;
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan perkeretapian;
  - b. Seksi Lalu Lintas Sungai dan Danau;
  - c. Seksi Penunjang dan Fasilitas;
4. Bidang Perhubungan Laut, Terdiri Dari ;
  - a. Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan;
  - b. Seksi Jasa Kepelabuhanan;
  - c. Seksi Keselamatan Pelayaran;
5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, Terdiri dari :
  - a. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
  - b. Seksi Pengolahan Data;
  - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
6. Bidang Informatika dan Komunikasi, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
  - b. Seksi Informasi dan Pengolahan Data;
  - c. Seksi Frekwensi Radio dan Udara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. Uraian Tugas dan Fungsi**

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak dalam pasal 2 telah dibentuk Dinas Perhubungan dan Infokom. Kemudian dalam pasal 11 Perda Nomor 8 Tahun 2008 mengatakan Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantu di bidang perhubungan dan infokom. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan dan Infokom mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Infokom;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang Perhubungan dan Infokom;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Teknis Jaringan Transportasi;
4. Pengembangan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas;
5. Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal;
6. Pelaksanaan Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas;
7. Pengembangan dan Pengelolaan Perparkiran;

8. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Penentuan Rute Alur Sungai dan Laut;
10. Pelaksanaan Pengendalian dan Ketertiban Alur Perairan;
11. Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan di Bidang Perhubungan;
12. Pemberian dan Pencabutan Perizinan di Bidang Perhubungan;
13. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemungutan Retribusi;
14. Penyelenggaraan UPT dan Jabatan Fungsional;
15. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bidang Perhubungan Laut**

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan dan penyelenggaraan angkutan laut dengan fungsi dari bidang ini adalah :

1. Melakukan pengendalian kegiatan penyelenggaraan angkutan laut;
2. Melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan laut;
3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan laut, serta rencana dan program keselamatan lalu lintas dan teknis sarana angkutan laut.

Bidang Perhubungan Laut membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

1. Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan, dengan fungsi sebagai berikut :
  - a. Menetapkan besaran tarif jasa pelabuhan regional;
  - b. Menyelenggarakan pelayanan perizinan operasional yang berkaitan pengelolaan pelabuhan / dermaga;
  - c. Merencanakan dan menetapkan hirarki tatanan kepelabuhan untuk perdagangan luar negeri, umum, khusus dan lokal;
  - d. Merencanakan dan menetapkan lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum, khusus dan lokal;
  - e. Menyusun dan merencanakan Daerah Lingkup Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DKLp) bagi pelabuhan lokal;
  - f. Melaksanakan pengawasan dan memberikan rekomendasi pembuatan log pond / penumpuk kayu;
  - g. Memberikan / menerbitkan Surat Izin Usaha perusahaan Pelayaran dan Pelayaran Rakyat (SIUP / SIUPER);
  - h. Memberikan / menerbitkan surat izin perusahaan penunjang angkutan laut (EMKL, PBM, Tally, Depo peti kemas / container) lintas kabupaten;
  - i. Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal;
  - j. Membina Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM).
2. Seksi Pengawasan dan Pengamanan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemberian izin kelaikan angkutan laut (pengukuran, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal);
  - b. Melakukan pengawasan keselamatan penyelenggaraan angkutan laut;
  - c. Menetapkan dan mengawasi tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam kabupaten;
  - d. Memberikan izin usaha angkutan laut;
  - e. Pemberian izin kerja keruk lebih kecil dari 50.000 m<sup>3</sup> dan reklamasi lebih kecil dari 2 ha;
  - f. Pemberian rekomendasi dan penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air;
  - g. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di sungai / laut.
3. Seksi Penunjang dan Fasilitas, dengan fungsi sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pelabuhan lokal ;
  - b. Merencanakan, menyusun dan mengawasi penggunaan penunjang dan fasilitas angkutan laut (pelabuhan dan kapal);
  - c. Merencanakan kebutuhan penunjang dan fasilitas angkutan laut;
  - d. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan penunjang dan fasilitas angkutan laut;
  - e. Pelaksanaan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - f. Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pelabuhan regional;
  - g. Pelaksanaan pembangunan pelabuhan.

Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelautan.

#### **D Bagan Struktur Organisasi Tata Praja UPTD Perhubungan Dan Infokom Kecamatan Sungai Apit**

Untuk bagan Struktur Organisasi Tata Praja UPTD Perhubungan Dan Infokom Kecamatan Sungai Apit atau Pelabuhan Buton dapat dilihat pada Bagian akhir skripsi ini (Pada halaman lampiran Skripsi)

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak**” dengan terlebih dahulu memberikan kuesioner penelitian yang telah disebarakan kepada para responden yang terpilih dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian merupakan data yang diolah berdasarkan teknik analisis data. Sedangkan cara penulis memperoleh data didasarkan pada teknik pengumpulan data seperti kuesioner, observasi dan wawancara dengan Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, Pihak Perusahaan Pelayaran serta Masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Buton yang dianggap layak memberi informasi terkait dengan judul penelitian.

Adapun Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Selanjutnya dari data yang diperoleh tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, secara otomatis menjadi muatan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan memaparkan hasil penelitian yang terkait langsung dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak tersebut.

## A. Identitas Responden

Identitas responden adalah menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam penelitian ini, sebab dengan menguraikan identitas responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka akan dapat diketahui sejauh mana identitas responden dalam penelitian ini. Adapun deskripsi identitas responden dalam penelitian ini yaitu: jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebanyak 7 orang responden dari Pegawai UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Infokom Kabupaten Siak (dalam hal ini adalah Kepala UPTD, Kepala Pelabuhan Buton dan 5 orang Pegawai Pelabuhan Buton), 20 orang responden dari masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Buton serta 5 orang dari pihak Pemilik Pelayaran juga dijadikan sebagai responden namun untuk Pemilik Pelayaran penulis tidak menyebarkan kuesioner melainkan hanya melakukan wawancara saja terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini guna menguatkan penelitian ini.

Kuesioner ini dibagikan kepada responden sebanyak 27 rangkap dimana perinciannya 7 rangkap kuesioner dibagikan kepada Pegawai dan 20 rangkap kuesioner lagi dibagikan kepada masyarakat/penumpang. Kuesioner ini kemudian dijawab oleh responden yang terpilih dalam penelitian ini, maka semua kuesioner (sebanyak 27 rangkap) telah dikembalikan semua dan dapat diolah lebih lanjut.

Kuesioner untuk pegawai yang dijadikan sebagai responden penulis sebarakan langsung kepada pegawai namun penulis tidak meminta pegawai tersebut untuk mengisi kuesioner langsung ditempat melainkan memberikan waktu 1 hari dikarenakan kesibukan dari pegawai itu sendiri.

Untuk masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Buton penulis menyebarkan dengan mendatangi langsung kelapangan (kepelabuhan Buton) dan siapa siapa masyarakat yang mau meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner itu yang penulis jadikan sebagai responden dan sebarakan kuesioner. Satu hari penulis mencari 5 orang masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Buton dengan demikian 20 orang responden selama 4 hari.

Jawaban dari responden ini kemudian di kelompokkan berdasarkan masing-masing indikator. Oleh karena itulah akan disajikan deskripsi identitas responden yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin menggambarkan identitas seseorang dalam suatu instansi, dengan adanya identitas yang dimiliki seseorang dapat diketahui bahwa dalam suatu organisasi tersebut jumlah pegawai yang laki laki dan perempuan dapat diketahui jumlahnya.

Tabel V. 1: Karakteristik Responden (Pegawai UPTD Pelabuhan) Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pria	5	71
2.	Wanita	2	29
	Jumlah	7 orang	100%

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

Berdasarkan dari tabel V.1 diatas dapat dilihat Pegawai khususnya pada didominasi Pegawai Pria dengan jumlah 5 orang atau dengan persentase sebesar (71%), Pegawai wanita dengan jumlah 2 orang atau dengan persentase sebesar 29%.

Tabel V.2: Karakteristik Responden (Masyarakat) Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Pria	14	70
2.	Wanita	6	30
	Jumlah	20 orang	100%

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

Dari tabel V.2 yakni karakteristik responden menurut jenis kelamin responden, maka dari 20 orang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini maka kelompok responden berdasarkan jenis kelamin yang terbesar dalam penelitian ini adalah pengguna jasa Pelabihan Buotn pria yakni sebanyak 14 orang atau 70%.

Tabel V.3: Karakteristik Responden (Pemilik Perusahaan Pelayaran) Menurut Jenis Kelamin

No.	Nama Perusahaan Pelayaran	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Garuda Express	Pria	1	20%
2.	MV Dumai Express	Pria	1	20%
3.	Putera Anugerah	Pria	1	20%
4.	Porti Express	Pria	1	20%
5.	Andigo 55	Pria	1	20%
	Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

Dari tabel V.3 yakni karakteristik responden menurut jenis kelamin responden, maka semua responden (pemilik Perusahaan Pelayaran) yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjenis kelamin pria.

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menunjukkan intelektualitas seseorang dalam penelitian ini. Tingkat pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan pegawai sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka tingkat pendidikan responden dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu : D.III, S1 dan S2.

Tabel V.4: Karakteristik Responden (Pegawai) Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SMA	2	29
2.	D.III	1	14
3.	S.1	4	57
	Jumlah	7 orang	100 %

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

Dari data diatas dapat dilihat dimana pegawai yang berpendidikan Strata Satu sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 57%, sedangkan pegawai yang pegawai yang berpendidikan SMA sebanyak 2 orang.

Tabel V.5: Karakteristik Responden (Masyarakat) Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SLTA/Sederajat	12	60
3.	D.III	2	10
4.	Strata Satu (S.1)	6	30
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

Berdasarkan tabel mengenai hasil karakteristik responden menurut jenis pendidikan terakhir, nampak bahwa sebagian besar responden lebih banyak memiliki jenjang pendidikan sebagai SLTA/Sederajat yakni sebanyak 12 orang.

Tabel V.6: Karakteristik Responden (Pemilik Perusahaan Pelayaran) Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Nama Perusahaan Pelayaran	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Garuda Express	S.1	1	20%
2.	MV Dumai Express	S.1	1	20%
3.	Putera Anugerah	SMA	1	20%
4.	Porti Express	S.1	1	20%
5.	Andigo 55	S.1	1	20%
	Jumlah		5	100%

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

### 3. Umur

Tingkatan umur juga baik untuk meramal seseorang dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik responden menurut umur dapat disajikan deskripsi karakteristik responden menurut umur yaitu sebagai berikut :

Tabel V.7: Karakteristik Responden (Pegawai) Menurut Tingkatan Umur

No.	Tingkatan Umur	Frekuensi	Persentase (%)
-----	----------------	-----------	----------------

1.	19 – 29 tahun	2	28
2.	30 – 39 tahun	2	28
3.	40 – 49 tahun	3	43
	Jumlah	7 orang	100 %

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

Berdasarkan data diatas terlihat dimana pegawai didominasi oleh pegawai dengan rentang umur antara 40 - 49 tahun yakni sebanyak 3 orang atau dengan persentase sebesar 43%.

Tabel V.8: Karakteristik Responden (Masyarakat) Menurut Tingkatan Umur

No.	Tingkatan Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	19 – 29 tahun	6	30
2.	30 – 39 tahun	10	50
3.	40 – 49 tahun	3	15
4.	50 tahun keatas	1	5
	Jumlah	20 orang	100 %

Sumber: Hasil olahan data lapangan, tahun 2016

Berdasarkan tabel V.6 yakni tanggapan responden mengenai umur, maka didominasi oleh masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Buton dengan rentang umur antara 30 – 39 tahun sebanyak 10 orang.

Selanjutnya untuk distribusi tanggapan responden tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

#### **B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak**

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dari sentralistik ke arah desentralistik pada hakekatnya dalam rangka desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke Kabupaten dan Kota. Kewenangan yang semula terakumulasi di

tangan pemerintah pusat telah bergeser ke pemerintah daerah, utamanya daerah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewenangan dibidang teknis perhubungan.

Dalam rangka melancarkan arus perhubungan antar pusat pemerintah Kabupaten dengan wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Siak telah mengeluarkan kebijakan daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak. Dimana dalam pasal 2 dari Perda Nomor 8 Tahun 2008 telah dibentuk Dinas Perhubungan dan Infokom.

Dalam menindaklanjuti tugas-tugas Dinas Perhubungan dan Infokom tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Siak juga mengeluarkan kebijakan daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan kepelabuhanan. Perlunya Perda ini di keluarkan mengingat di Kabupaten Siak terdapat beberapa pelabuhan laut.

Dari banyaknya pelabuhan yang ada di Kabupaten Siak tentu secara langsung dapat menambah pendapatan daerah melalui Retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan juga menambah pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelola retribusi harus benar-benar diperhatikan dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan perda yang telah berlaku dan pengelolaan yang benar dan baik maka tidak akan merugikan baik itu pemerintah maupun masyarakat.

Untuk melihat dan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan infokom Kabupaten Siak, dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dengan 3 Kategori penilaian yakni Terimplementasi (disingkat T), Kurang Terimplementasi (disingkat KT), dan Tidak Terimplementasi (disingkat TT).

Hasil tanggapan responden tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### 1. Komunikasi

Komunikasi penyampaian informasi bawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.9: Distribusi Tanggapan Responden (Penumpang) Tentang Komunikasi Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1.	Mensosialisasikan Perda	4	6	10	20 (100%)
2.	Mensosialisasikan Tentang Tarif Retribusi	4	6	10	20 (100%)
	Jumlah	8	12	20	40
	Rata-rata	4	6	10	20
	Persentase	20%	30%	50%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator komunikasi yang dinilai pada item pertama yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 4 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 6 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 10 orang. Pada item yang kedua yaitu, apakah masyarakat mengetahui tarif retribusi, yang mengatakan

terimplementasi sebanyak 4 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 6 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 10 orang.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala UPTD Pelabuhan Buton Kabupaten Siak, dimana dikatakan:

“Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan telah lama berjalan, sejak Perda ini mulai diberlakukan sampai sekarang kami terus aktif melakukan sosialisasi kepada Masyarakat pengguna Jasa Pelabuhan, Pihak Perusahaan Pelayaran, Pihak Penyelenggara Pelabuhan dan lainnya. Sosialisasi yang dilakukan terkait dengan tarif retribusi pelayanan pelabuhan misalnya tarif retribusi kapal yang bersandar didermaga pelabuhan Buton, ataupun kapal yang bersandar di Pelabuhan kayu, beton dan besi” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 09.15 wib)

Wawancara dengan beberapa orang Kepala Pelabuhan Buton, sebagai berikut:

“Dasar untuk pengenaan tarif retribusi pelabuhan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010, dan tidak mungkin kami bertindak diluar dari yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 09.30 wib)

Untuk masalah biaya penumpang di Pelabuhan dikenakan tarif Rp. 2000/orang sekali masuk, sedangkan tarif retribusi kapal yang bersandar di Pelabuhan Buton dikenakan retribusi berdasarkan bobot atau GT. Gross Tonase (GT) adalah satuan ukuran yang dipakai untuk memperoleh bobot kapal.

Selain itu pungutan retribusi juga dikenakan setiap kapal yang bersandar baik di pelabuhan kayu, besi maupun beton.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala UPTD Pelabuhan Buton Kabupaten Siak, dimana dikatakan:

“Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010, dimana jelas disebutkan bahwa Kapal yang bersandar di Pelabuhan kayu, besi dan beton dikenakan tarif retribusi, jadi tidak ada pengecualian” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 09.15 wib)

Wawancara dengan salah seorang pihak Perusahaan Pelayaran yakni Garuda

Express dimana dikatakan:

“Kapal yang bersandar didermaga kecil pun tetap dikenakan tarif retribusi”  
(wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 20 April 2016 Jam 13.35 wib)

Wawancara juga dengan pihak Perusahaan Pelayaran lain yakni MV Dumai

Express dimana dikatakan:

“Kapal kecil tetap dikenakan tarif retribusi, bukan saja untuk kapal yang besar”  
(wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 20 April 2016 Jam 13.45 wib)

Wawancara juga dengan pihak Perusahaan Pelayaran Putra Anugerah tujuan

Buton – Belitung dimana dikatakan:

“Tidak ada beda untuk jenis kapal yang bersandar di Pelabuhan Buton, semua dikenakan retribusi” (wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 20 April 2016 Jam 13.50 wib)

Selain wawancara dengan pegawai, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat pengguna jasa pelabuhan Buton. Hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan Riko salah seorang penumpang Kapal Garuda Express berusia 24 Tahun dengan tujuan keberangkatan Pelabuhan Buton – Selat Panjang dimana dikatakan:

“Tidak tahu berapa tarif retribusi pelayanan pelabuhan, misalnya tidak mengetahui dengan pasti berapa tarif atau pengenaan biaya masuk penumpang di Pelabuhan perorangnya sekali masuk, dipelabuhan juga tidak ada terpampang”. (Wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 09.45wib).

Wawancara juga dilakukan dengan penumpang yang lain, yakni Wiwit penumpang Kapal Porti Express berusia 22 Tahun dengan tujuan keberangkatan Pelabuhan Buton – Selat Panjang dimana dikatakan:

“Untuk biaya masuk penumpang di Pelabuhan Buton dikenakan Rp. 2000,-/orang untuk sekali masuk, dan tidak tahu apakah itu sesuai dengan Perda nya atau tidak yang jelas ditiket yang diberikan tercantum tarif nya” (Wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 10.05 wib)

Dari observasi yang penulis lakukan di Pelabuhan Buton Kabupaten Siak, justru terlihat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Pegawai. Masih banyak masyarakat (pengguna jasa pelabuhan) yang kurang atau tidak mengetahui tentang tarif retribusi pelabuhan ini, yang mana disebabkan karena tidak pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi dari pihak terkait, selain itu penulis tidak melihat adanya pamlet, spanduk, atau brosur-brosur yang ditempel di Pelabuhan dan sebagainya.

Pungutan retribusi hanya pada pelabuhan resmi saja sedangkan pelabuhan kecil lainnya tempat bersandar kapal tidak dikenakan retribusi. Padahal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 jelas disebutkan bahwa retribusi dikenakan setiap kapal yang bersandar di Pelabuhan kayu, beton dan besi.

Selain itu retribusi kapal yang bersandar di dermaga Buton tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010. Didalam Perda tersebut dijelaskan setiap kapal dikenakan retribusi berdasarkan bobot atau GT tetapi faktanya tarif ditetapkan berdasarkan pada jumlah kursi penumpang dan juga berdasarkan besar kecilnya kapal.

Seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 bisa lebih transparan dijalankan, tarif retribusi kapal yang bersandar harus dikenakan merata tidak pandang bulu apakah kapal tersebut bersandar dipelabuhan atau dermaga biasa (kecil), kayu, beton atau besi. Selain itu retribusi penumpang masuk juga harus sesuai.

Dengan demikian melalui beberapa item-item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari tanggapan responden terhadap

indikator pertama maka dapat dikatakan “Tidak Terimplementasi” dengan persentase (20%).

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Komunikasi Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1.	Mensosialisasikan Perda	5	2	0	7 (100%)
2.	Mensosialisasikan Tentang Tarif Retrubsu	5	2	0	7 (100%)
	Jumlah	10	4	0	14
	Rata-rata	5	2	0	7
	Persentase	71%	29%	0%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator komunikasi yang dinilai pada item pertama yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 5 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 2 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada satu orang pegawai pun.

Pada item yang kedua yaitu, apakah masyarakat mengetahui tarif retribusi, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 5 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 2 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada satu orang pegawai pun.

Pada item yang ketiga yaitu, berapa tarif retribusi, yang menyatakan mengatakan terimplementasi sebanyak 4 orang, yang mengatakan kurang

terimplementasi sebanyak 2 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi satu orang pegawai.

Pada item yang keempat yaitu, apakah dikenakan kepada semua kapal, yang menyatakan terimplementasi sebanyak 7 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi dan tidak terimplementasi tidak ada satu orang pegawai pun.

Menurut Pegawai, mereka mengklaim Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 telah dijalankan dengan baik. Pungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan selama ini juga sudah baik dan sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut.

Dengan demikian melalui beberapa item-item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari tanggapan responden terhadap indikator pertama maka dapat dikatakan “Terimplementasi” dengan persentase (71%).

## 2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan, yaitu menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumberdaya yang dimaksud adalah dana dan insentif. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.11: Distribusi Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Sumber Daya Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1.	Tersedianya tenaga/personil yang cukup	5	3	12	20 (100%)
2.	Fasilitas fasilitas pendukung	14	2	4	20 (100%)
3.	Tersedianya dana	16	4	0	20

					(100%)
	Jumlah	35	9	16	60
	Rata-rata	12	3	5	20
	Persentase	60%	15%	25%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator sumber daya yang dinilai pada item pertama yaitu personil memadai, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 5 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 3 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 12 orang. Pada item yang kedua yaitu, apakah fasilitas memadai, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 2 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 4 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 14 orang. Pada item yang ketiga yaitu, apakah ada dana yang tersedia, yang menyatakan mengatakan terimplementasi sebanyak 16 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 4 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada satu orang pun.

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang masyarakat (penumpang) di Pelabuhan Buton dimana dikatakan jumlah petugas Dishub Kominfo Kabupaten Siak yang ada di Pelabuhan masih dirasakan kurang memadai. Sementara jumlah penumpang yang berangkat setiap harinya bisa dikatakan banyak dan kapal yang bersandar di pelabuhan juga tidak sedikit.

Wawancara dengan penumpang kapal MV. Dumai Ekspres tujuan Tanjung Balai Karimun Bapak Erdison (46 tahun), dimana dikatakan:

“Petugas yang melayani penumpang masuk masih kurang sebanding dengan jumlah penumpang yang masuk pelabuhan/berangkat setiap harinya. Perlu adanya penambahan beberapa orang petugas lagi sehingga lebih cepat dan

maskimal dalam memberikan pelayanan dan retribusi kepelabuhanan” (Wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 20 April 2016 Jam 10.50 wib).

Wawancara dengan pihak pelayanan, Porti Express pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, Jam 11.00 wib dimana dikatakan “Petugas yang ada di Pelabuhan Buton masih sedikit, sehingga sedikit kewalahan dalam memberikan pelayanan dan menjalankan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelabuhan disini”.

Sementara fasilitas yang ada di Pelabuhan Buton menurut sebahagian besar masyarakat (penumpang) pengguna pelabuhan sudah memadai. Masyarakat/penumpang cukup merasakan kenyamanan.

Wawancara dengan Samsul (32 tahun) penumpang Kapal Garuda Express Tujuan Selat Panjang dimana dikatakan:

“Jika dari fasilitas pelabuhan untuk saat ini sudah cukup memadai, dan layak. Beton penyangga dermaga juga masih bagus dan kuat. Plafon atau canopy juga masih bagus dan tidak ada yang bocor” (wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 20 April 2016 Jam 12.40 wib)

Wawancara dengan Pemilik Pelayaran Andigo 55, dimana dikatakan:

“Fasilitas yang ada di Pelabuhan Buton sejauh ini lumayan lah, tapi perlu terus dibenahi lagi kedepannya. Pelabuhan kayu juga begitu, lebih diperhatikan, retribusi nya dipungut tapi fasilitas dipelabuhan kayu terkesan seadanya” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 14.00 wib)

Senada dengan tanggapan dari Pemilik Pelayaran Putera Anugrah, dimana juga dikatakan:

“Jangan ada deskriminasi sarana prasarana atau fasilitas terutama dengan pelabuhan kayu dan pelabuhan besi, padahal kapal yang bersandar di Pelabuhan Kayu ini juga dikenakan retribusi” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 13.50 wib)

Obervasi yang penulis lakukan di Pelabuhan Buton juga membenarkan demikian, terlihat dari segi fasilitas yang ada di pelabuhan sudah cukup memadai. Ruang tunggu untuk keberangkatan juga cukup nyaman walau tidak bisa dikatakan

luas, kursi tunggu untuk penumpang juga cukup banyak. Locket-loket speedboat atau kapal juga memadai.

Dalam perkembangannya, pelabuhan yang ada di Kabupaten Siak dapat dikatakan cepat maju dan berkembang, misalnya saja pada awalnya pelabuhan Buton hanya terbuat dari kayu-kayu sebagai jembatan, namun sekarang sudah jauh berubah malah telah menjadi salah satu pelabuhan yang sangat ramai dan besar di Propinsi Riau. Dengan terus berkembangnya pelabuhan tersebut, jelas dibutuhkan pengelolaan pelabuhan dengan baik dan benar sesuai dengan perda yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan pelabuhan tersebut baik itu penumpang maupun perusahaan pelayaran/pemilik kapal.

Apabila dilihat dari kondisi pelabuhan Buton khususnya saat ini, tentu sangat mendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil retribusi.

Barangkali yang sedikit jadi permasalahan adalah jumlah personil petugas yang berada di Pelabuhan saja yang masih dirasakan kurang. Petugas yang ada di Pelabuhan kurang lebih 6-7 orang sementara volume penumpang dan kapal yang berangkat cukup tinggi dan banyak setiap harinya. Tentunya dibutuhkan jumlah personil yang memadai lagi kedepannya, sehingga pelayanan kepelabuhanan bisa lebih di maksimalkan.

Dengan demikian melalui beberapa item-item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari tanggapan responden terhadap indikator kedua maka dapat dikatakan “Kurang Terimplementasi” dengan persentase (60%).

Tabel V.12: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Sumber Daya Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan

Keperluan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya tenaga/personil yang cukup	4	3	0	7 (100%)
2.	Fasilitas fasilitas pendukung	4	2	1	7 (100%)
3.	.....				
1	2	3	4	5	6
3.	Tersedianya dana	6	1	0	7 (100%)
	Jumlah	14	6	1	28
	Rata-rata	5	2	0	7
	Persentase	71%	29%	0%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator sumber daya yang dinilai pada item pertama yaitu personil memadai, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 4 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 3 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada satu orang pegawai pun.

Pada item yang kedua yaitu, apakah fasilitas memadai, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 4 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 2 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi satu orang pegawai.

Pada item yang ketiga yaitu, apakah ada dana yang tersedia, yang menyatakan mengatakan terimplementasi sebanyak 6 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 1 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada satu orang pegawaipun.

Pada item yang keempat yaitu, apakah dikenakan kepada semua kapal, yang menyatakan terimplementasi sebanyak 7 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi dan tidak terimplementasi tidak ada satu orang pegawai pun.

Kepala Pelabuhan Buton memang mengatakan jumlah personil yang ada di UPTD Pelabuhan masih dirasa kurang dan perlu adanya penambahan beberapa orang personil lagi.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Pelabuhan Buton, dimana dikatakan:

“Untuk Petugas saat ini hanya ada 10 orang, 2 diantaranya sudah tidak bertugas lagi, sehingga untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Tentang Retribusi Kepalabuhan khususnya di Pelabuhan Buton sedikit menemui kendala sebenarnya. Namun sejauh ini kami terus berupaya walaupun dengan keterbatasan personil dilapangan, bukan sebagai suatu alasan” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 09.32 wib).

Wawancara dengan petugas Pelabuhan Buton, dimana dikatakan:

“Jumlah petugas di Pelabuhan Buton awalnya ada 12 orang, namun 2 petugas sudah off. Sehingga tinggal 10 orang saja. Itupun masih dirasakan kurang. Karena idealnya berkisar antara 12-14 orang petugas”.

Walau dari segi fasilitas pelabuhan sejauh ini dirasakan sudah cukup memadai, namun bukan berarti tidak dilakukan pembenahan dan penambahan beberapa fasilitas lainnya kedepan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak akan terus berupaya membenahi dan melengkapi fasilitas pelabuhan sehingga PAD dari retribusi kepelabuhanan bisa lebih maksimal. Tentunya selain fasilitas yang lengkap dan memadai, personil dan kemampuan personil dilapangan terutama dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 juga harus memadai dan berkompeten. Jangan sampai personil menerapkan atau menjalankan

diluar dari yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Semua harus sejalan dan bersinergi.

Dengan demikian melalui beberapa item-item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari tanggapan responden terhadap indikator kedua maka dapat dikatakan “Terimplementasi” dengan persentase (71).

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan di sampaikan. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.13: Distribusi Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Disposisi Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1.	Konsistensi dengan aturan	6	10	4	20 (100%)
2.	Bertanggung jawab	6	10	4	20 (100%)
	Jumlah	12	20	8	40
	Rata-rata	6	10	4	20
	Persentase	30%	50%	20%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator disposisi yang dinilai pada item pertama yaitu konsisten menerapkan Perda, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 6 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 10 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 4 orang.

Pada item yang kedua yaitu, tanggung jawab dalam menjalankan Perda, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 6 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 10 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 4 orang.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang penumpang kapal, dan observasi di Pelabuhan Buton terlihat petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak khususnya di UPTD Pelabuhan belum konsisten dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Siak. Hal ini terlihat dimana adanya diskriminasi pemungutan retribusi bagi kapal yang bersandar di pelabuhan atau dermaga. Kemudian retribusi bagi penumpang yang masuk kepelabuhan sebenarnya tidak ada diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah nominal yang ada di Tiket/Karcis masuk penumpang kedalam pelabuhan tersebut sudah sesuai dengan ketentuannya atau tidak.

Apabila dilihat dari kondisi pelabuhan Buton khususnya saat ini, tentu sangat mendukung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui hasil retribusi. Adapun retribusi yang dibebankan kepada perusahaan pelayaran atau pemilik kapal tidaklah sama sebagaimana tercantum didalam perda tersebut, dimana perusahaan pelayaran atau pemilik kapal membayar retribusi lebih dari ketentuan, misalnya setiap kali pendaratan kapal untuk jenis kapal angkutan laut dalam negeri sebesar Rp. 100,- GT, sedangkan pada kenyataannya mereka harus membayar lebih besar dari ukuran kapal/GT setiap kali bersandar. Tentu ini menyulitkan bagi masyarakat maupun perusahaan pelayaran, selain itu surat maupun karcis retribusi tidak diberikan.

Hal ini didukung hasil wawancara kepada salah satu pemilik kapal Andigo 55 yang sering bersandar di Pelabuhan Buton, bernama Aprizal:

“Pembayaran yang diberikan kepada petugas pelabuhan jika dihitung lebih besar dari ketentuan yang ada, dan kadang kupon Retribusi tidak diberikan, apakah itu sesuai dengan perda atau tidak dengan perda saya tidak tahu yang penting membayar demi kelancaran sandar di Pelabuhan ini”.

”Kami hanya membayar retribusi demi kelancaran sandar di Pelabuhan, tidak mengerti dan mengetahui tarif nya sesuai Perda apa tidak” (wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 20 April 2016 Jam 16.00 wib)

Wawancara dengan pemilik kapal MV. Dumai Exspress dimana dikatakan:

“Petugas harus konsisten dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kepelabuhanan ini, jika didalam perda tidak dijelaskan atau disebutkan kapal yang bersandar di Pelabuhan kayu tidak dikenakan retribusi ya jangan dikutip retribusinya” (wawancara dilakukan pada Hari Rabu, 20 April 2016 Jam 13.50 wib)

Didukung hasil wawancara kepada salah satu penumpang, mengatakan” setiap penumpang dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 2000 dengan diberi pas masuk. Padahal didalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tidak ada tertulis mengenai uang masuk penumpang, yang ada jasa kepelabuhanan kapal, kendaraan bermotor dan jasa penggunaan fasilitas kepelabuhanan.

Agar Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dapat terimplementasi dengan baik, dan juga retribusi kepelabuhanan dapat digenjut dengan baik salah satu indikatornya adalah konsisten dan tanggung jawab petugas dalam menerapkan dan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tersebut.

Misalnya jika yang diatur dalam Perda tersebut pungutan retribusi untuk semua kapal yang bersandar dipelabuhan baik beton, kayu dan besi dan pelabuhan kecil maka harus diberlakukan sama. Tidak ada pembedaan dan harus transparan, petugas harus

memberikan karcis atau tanda terima pembayaran kepada masyarakat penumpang ataupun pihak pengusaha pelayaran. Sehingga jelas dan kemana hasil pungutannya dan tidak ada kebocoran retribusi didalam pelaksanaannya.

Dengan demikian melalui beberapa item-item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari tanggapan responden terhadap indikator ketiga maka dapat dikatakan “Tidak Terimplementasi” dengan persentase (30%).

Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Disposisi Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1.	Konsistensi dengan aturan	7	0	0	7 (100%)
2.	Bertanggung jawab	7	0	0	7 (100%)
	Jumlah	14	0	0	14
	Rata-rata	7	0	0	7
	Persentase	100%	0%	0%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator disposisi yang dinilai pada item pertama yaitu konsisten menerapkan Perda, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 7 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi dan yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada seorangpun.

Pada item yang kedua yaitu, tanggung jawab dalam menjalankan Perda, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 6 orang, yang mengatakan kurang

terimplementasi sebanyak 10 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 4 orang.

Hasil tanggapan dari masyarakat jauh berbeda dengan tanggapan dari Pegawai. Dimana untuk indicator ketiga ini, pegawai mengatakan sudah menjalankan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhan dengan penuh konsisten dan tanggung jawab.

Sah-sah saja jika Pegawai berpendapat dan mengatakan demikian, namun observasi, wawancara yang penulis lakukan baik dengan penumpang maupun dengan beberapa pihak pengusaha pelayaran sudah bisa menyimpulkan apakah Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhan sudah dijalankan dengan baik, konsisten dan penuh tanggung jawab apa tidak.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi, yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan criteria staf tingkat pengawas (*control*) hirarki terhadap keputusan. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.15: Distribusi Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Struktur Biorkrasi Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1.	Adanya koordinasi antara pihak terkait dengan sasaran kebijakan	10	6	4	20 (100%)
2.	Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi yang terkait	20	0	0	20 (100%)

Jumlah	30	6	4	40
Rata-rata	15	3	2	20
Persentase	75%	15%	10%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator struktur birokrasi yang dinilai pada item pertama yaitu koordinasi dengan pihak pelayaran, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 10 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi sebanyak 6 orang, sementara yang mengatakan tidak terimplementasi sebanyak 4 orang. Pada item yang kedua yaitu, tanggung jawab dalam menjalankan Perda, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 20 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi dan yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada seorangpun.

Dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhan di Kabupaten Siak ini perlu adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain, harus saling bersinergi. Sehingga Perda ini lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Salah satunya koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan dengan pihak pengusaha pelayaran di Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhan yang diharapkan dapat mendongkrak (PAD) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak dari sector Perhubungan Laut dalam prakteknya belum bisa direalisasikan sejak disahkannya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayaran Kepelabuhan.

Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Siak harus melakukan koordinasi dengan para pengusaha pelayaran, harus ada kesesuaian tentang kebijakan Perda Retribusi Kepelabuhanan tersebut antara Dinas Perhubungan dengan para pengusaha pelayaran. Sehingga target PAD dari Retribusi Kepelabuhanan bisa dicapai.

Salah satu yang harus dikoordinasikan adalah tarif retribusi kapal yang bersandar didermaga atau pelabuhan baik pelabuhan kecil, kayu, besi maupun beton. Kemudian harus sepakat bahwa semua kapal yang bersandar di dermaga harus dikenakan retribusi sama. Tidak ada pengecualian apakah kapal tersebut bersandar didermaga biasa atau tidak seperti yang selama ini terjadi.

Penetapan tarif Retribusi kapal yang sandar di dermaga Buton tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Didalam peraturan Daerah setiap kapal dikenakan Retribusi berdasarkan bobot atau GT, tetapi faktanya tarif ditetapkan berdasarkan ada yang berdasarkan jumlah kursi penumpang dan juga berdasarkan besar kecilnya kapal.

Dengan demikian melalui beberapa item-item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari tanggapan responden terhadap indikator keempat maka dapat dikatakan “Terimplementasi” dengan persentase (75%).

Tabel V.16: Distribusi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Struktur Biorkrasi Pada Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Persentase (%)
		T	KT	TT	
1.	Adanya koordinasi antara pihak terkait dengan sasaran kebijakan	7	0	0	7 (100%)
2.	Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi yang terkait	7	0	0	7 (100%)
	Jumlah	14	0	0	14
	Rata-rata	7	0	0	7
	Persentase	100%	0%	0%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hal tanggapan responden yang menyatakan untuk indikator struktur birokrasi yang dinilai pada item pertama yaitu koordinasi dengan pihak pelayaran, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 7 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi dan yang mengatakan tidak terimplementasi tidak seorangpun.

Pada item yang kedua yaitu, tanggung jawab dalam menjalankan Perda, yang mengatakan terimplementasi sebanyak 7 orang, yang mengatakan kurang terimplementasi dan yang mengatakan tidak terimplementasi tidak ada seorangpun.

Wawancara dengan Kepala UPTD, dimana dikatakan:

“Sejak Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ini mulai diberlakukan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak lain. Sehingga apa apa yang diatur didalam Perda tersebut bisa terimplementasi dengan baik. Koordinasi yang dilakukan salah satunya dengan para pengusaha pelayaran terutama terkait dengan retribusi kepelabuhanan” (wawancara dilakukan pada Hari Selasa, 19 April 2016 Jam 09.18 wib)

Misalnya tentang penerimaan pelayanan fasilitas pelabuhan seperti tarif sewa ruangan kantor perusahaan dan sejenisnya dimana dikenakan Rp. 5.000/M2/tahun. Kemudian juga tarif retribusi kapal yang bersandar di dermaga atau pelabuhan baik kayu, beton dan besi.

Dengan demikian melalui beberapa item-item yang dinilai berdasarkan responden, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari tanggapan responden terhadap indikator keempat maka dapat dikatakan “Terimplementasi” dengan persentase (100%).

Berdasarkan dari keempat indikator Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, dapat dibuatkan tabel rekapitulasinya dalam satu tabel.

Tabel V.17: Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pegawai) Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Indikator	Kategori Penilaian			Persentase
		T	KT	TT	
1.	Komunikasi	5	2	0	7 (100%)
2.	Sumber Daya	5	2	0	7 (100%)
3.	Disposisi	7	0	0	7 (100%)
4.	Struktur Birokrasi	7	0	0	7 (100%)
	Jumlah	24	4	0	28
	Rata-rata	6	1	0	7
	Persentase	86%	14%	0%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak berada pada kategori “**Terimplementasi**” dengan persentase sebesar 86%. Dimana sesuai dengan teknik pengukuran dimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dikatakan Kurang Terimplementasi jika hasil persentase penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori Termplementasi dengan persentase antara 67% - 100% (dan 86% berada diantaranya).

Tabel V.18: Rekapitulasi Tanggapan Responden (Masyarakat) Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak

No	Indikator	Kategori Penilaian			Persentase
		T	KT	TT	

1.	Komunikasi	4	6	10	20 (100%)
2.	Sumber Daya	12	3	5	20 (100%)
3.	Disposisi	6	10	4	20 (100%)
4.	Struktur Birokrasi	15	3	2	20 (100%)
	Jumlah	37	22	21	80
	Rata-rata	9	6	5	20
	Persentase	45%	30%	25%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berada pada kategori “**Kurang Terimplementasi**” dengan persentase sebesar 45%. Dimana sesuai dengan teknik pengukuran dimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dikatakan Kurang Terimplementasi jika hasil persentase penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori Termplementasi dengan persentase antara 34% - 66% (dan 45% berada diantaranya).

Selanjutnya dari rekapitulasi kedua tanggapan responden diatas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi gabungan kedua tanggapan responden tersebut.

Tabel V.19: Rekapitulasi Tanggapan Gabungan Responden (Pegawai dan Masyarakat) Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak

No	Responden	Kategori Penilaian			Persentase
		T	KT	TT	
1.	Pegawai	6	1	0	7
2.	Masyarakat	9	6	5	20

Jumlah	15	7	5	27
Rata-rata	8	3	3	14
Persentase	57%	21.5%	21.5%	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, Tahun 2016

Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui Rekapitulasi Tanggapan Gabungan Responden (Pegawai dan Masyarakat) tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berada pada kategori “**Kurang Terimplementasi**” dengan persentase sebesar 57%.

### C. **Hambatan-Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak**

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Kurang Terimplementasi, hal ini disebabkan:

1. Indikator Komunikasi, yang menjadi penghambat adalah kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Masih banyak masyarakat/penumpang dan pengusaha pelayaran yang tidak mengetahui berapa tarif retribusi uang masuk penumpang pelabuhan, berapa retribusi kapal yang bersandar didermaga atau pelabuhan baik kayu, besi dan beton, setiap kapal dikenakan Retribusi berdasarkan bobot atau GT atau berdasarkan ada yang berdasarkan jumlah kursi penumpang dan juga berdasarkan besar kecilnya kapal.

2. Sumber Daya, yang menjadi penghambat adalah jumlah personil atau petugas di UPTD Pelabuhan yang kurang memadai sementara jumlah penumpang yang berangkat setiap harinya banyak.
3. Disposisi, yang menjadi penghambat adalah ketidakkonsistenan petugas dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Hal ini terlihat dimana retribusi masuk penumpang dikenakan Rp. 2000 padahal dalam Perda tidak ada diatur, Dalam Perda juga dijelaskan setiap kapal dikenakan Retribusi berdasarkan bobot atau GT namun nyatanya berdasarkan jumlah kursi penumpang dan juga berdasarkan besar kecilnya kapal. Ada kapal yang bersandar dipelabuhan kecil tidak dikenakan retribusi padahal didalam Perda juga dijelaskan kapal yang bersandar didermaga atau pelabuhan baik kayu, besi dan beton dikenakan retribusi.
4. Struktur Birokrasi, yang menjadi penghambat adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dengan para pengusaha pelayaran. Sehingga banyak diantara pengusaha pelayaran tersebut yang juga tidak mengetahui retribusi pelabuhan yang dipungut apakah sudah sesuai dengan Perda atau tidak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak berada pada kategori “Kurang Terimplementasi”.

2. Hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yakni: kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, jumlah personil atau petugas di UPTD Pelabuhan yang kurang memadai, ketidakkonsistenan petugas dalam menjalankan Perda, serta kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dengan para pengusaha pelayaran.

#### **B. Saran**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak Kurang Terimplementasi karena adanya beberapa hambatan.
2. Untuk itu diharapkan sosialisasi oleh Dinas Perhubungan terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ini lebih gencar, tarif retribusi pelabuhan harus lebih transparan misalnya dengan membuat brosur, spanduk atau pun papan informasi di pelabuhan sehingga masyarakat/penumpang menjadi lebih tahu berapa sebenarnya retribusi masuk pelabuhan bagi penumpang pelabuhan, berapa retribusi kapal yang bersandar dipelabuhan kayu, besi dan beton dan sebagainya. Selain sosialisasi yang lebih gencar tentunya perlu diikuti dengan konsistensi dan tanggung jawab petugas dilpangan dalam menjalankan Perda tersebut. Jangan bertindak atau memungut retribusi diluar dari ketentuan, dan pimpinan harus melakukan

pengawasan yang intens dan jika ketahuan staff nya melakukan penyimpangan beri tindakan atau sanksi tegas.



#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dahlan, Alwi, dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta

- Hardiansyah, Dr. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gava Media
- Hasibuan, Malayu, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta
- Napitupulu, Paimin, 2007. *Seri Ilmu Pemerintahan – Pelayanan Public & Customer Satisfaction*, Bandung, PT. Alumni
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metode Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mardalis. 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2010, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2012, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Santosa. Panji, 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2009, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, Refika Aditama
- Sianipar, J.P.G. 1995, *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, Jakarta, LAN RI Edisi Ke-2
- Simamora, Henry, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, STIE YKPN, Yogyakarta
- Sinambela, Poltak, Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik*
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo
- Sumaryadi, Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Bogot, Ghalia Indonesia
- Sutopo, Adi Suryanto. 2009, *Pelayanan Prima, Modul Pendidikan dan Pelatihan PraJabatan Golongan III*, Jakarta, LAN RI
- Syafiie, Kencana Inu. 2006, *Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta PT. Perca.

Syafiie, kencana Inu, 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama

**Dokumentasi :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau